

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan beberapa penelusuran tentang karya ilmiah terdahulu atau penelitian terdahulu menyimpulkan banyak karya ilmiah yang membahas tentang peranan Baitul Maal Wat Tamwil dalam mengurangi dampak ketergantungan rentenir atau pada masalah sosial masyarakat yang masih menghiraukan kesejahteraan jika meminjam di rentenir. Namun tidak ditemukan kemasaam objek pada penelitian terdahulu yang memungkinkan peneliti melakukan pengulangan terhadap karya ilmiah yang sudah ada. Bebrapa kutipan hasil penelitian terdahulun yang memiliki relevansi atau keterkaitan diantaranya sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2016, penelitian yang dilakukan oleh (Encep Saepudin & Putri Dwi Cahyani, 2016), yang berjudul Strategi mempersempit ruang gerak rentenir melalui kelompok masyarakat berbasis modal sosial. Hasil penelitian ini menemukan bahwa ketergantungan mereka pada rentenir bukan sekadar faktor ekonomi, namun pola pikir (*mindset*) yang hedonistik turut melanggengkan ketergantunganya pada rentenir. Karena itu, pola pelepasannya dari ketergantungan itu harus melibatkan banyak pihak dan bersatu dalam satu kelompok masyarakat. Kelompok ini bertugas memberikan pelatihan

keterampilan, mengubah pola pikir, mengembalikan fungsi keluarga, serta memutus rantai rentenir.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saudara Encep yaitu berfokus mempersempit ruang gerak pada masyarakat untuk mengatasi ketergantungan yang dilakukan kelompok masyarakat. Sehingga relevansi yang ada pada penelitian ini hanya mempersempit ruang gerak rentenir dengan kelompok berbasis modal sosial yang bertugas mengubah pola pikir masyarakat tentang cara mempersempit ruang gerak rentenir, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penelitian yaitu apa langkah yang akan dilakukan BMT untuk mengatasi ketergantungan terhadap rentenir pada objek pedagang pasar Suronegaran.

- b. Penelitian yang dilakukan (Sri Maryati, 2015). Berdasarkan penelitian tersebut membahas tentang peran BPRS dalam pengembangan UMKM dan agribisnis pedesaan di Sumatera Barat, salah satunya memiliki permasalahan dalam permodalan.

Hasil penelitian yang di hasilkan peneliti yaitu dalam menjalankan usaha seringkali UMKM mengalami kesulitan pada pemasaran, permodalan, dan pengelolaan sekitar 5% usaha mikro dan kecil di Indonesia mengalami kesulitan yaitu sebesar 31,11% kesulitan bahan

baku sebesar 24,80% dan kesulitan pemasaran sebesar 24,60% (BPS Indonesia, 2010). Salah satu sumber pembiayaan yang dapat membantu UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam mengatasi modal yaitu BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah).

Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh Sri Maryati itu berfokus pada pengembangan modal yang dilakukan oleh BPRS untuk pengembangan UMKM dan agribisnis pedesaan, penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti karena penelitian ini juga membahas tentang peran lembaga keuangan syariah, namun perbedaannya adalah pada peran BMT dalam mengatasi ketergantungan pedagang pasar dalam masalah permodalan yang sudah tergantung pada rentenir.

- c. Penelitian berjudul peranan BMT terhadap upaya perbaikan masyarakat di kawasan Dolly Surabaya yang dilakukan oleh (Renny Oktavia, 2014), dalam penelitian ini memiliki hasil peran BMT dalam memberikan kontribusi kepada gerak roda ekonomi kecil jelas riil, BMT langsung masuk ke pengusaha, bukan itu saja nilai strategis BMT satu yang paling istimewa BMT juga menjadi penggerak pembangunan dalam menyantuni masyarakat bawah, dalam hal ini termasuk masyarakat yang berada di kawasan Dolly Surabaya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Renny Oktavia membahas tentang mengatasi masalah sosial ekonomi yang terjadi di kawasan dolly, dalam meningkatkan permodalan masyarakat dolly

dalam bentuk tambahan modal. Selain melalui kegiatan kegiatan pendampingan atau pembinaan, BMT juga melakukan perbaikan moral masyarakat, upaya yang dilakukan antara lain : pembinaan dari sisi ekonomi atau bisnis dan dari sisi nilai-nilai islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini berfokus pada mengkaji peranan BMT Binamas dalam mengurangi ketergantungan pada pedagang untuk meminjam pembiayaan modal terhadap rentenir, bukan pelaku usaha yang akan memulai melakukan usaha untuk tambahan modal melainkan pelaku usaha yang menginginkan tambahan modal.

- d. Penelitian yang dilakukan oleh (Al-Hadi & Fitriyah, 2014), yang berjudul Respons masyarakat terhadap strategi KJKS BMT NU gapura sumenep dalam mengurangi ketergantungan pada rentenir. Dari hasil penelitian ini sebagian dari masyarakat mantan pengguna rentenir merespons positif adanya KJKS BMT NU dalam strateginya, banyak para pengusaha mikro kecil yang dibantu BMT NU untuk melanjutkan usahanya yang tertatih-tatih proses perkembangannya karena sedikitnya modal yang dimiliki.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Abu Azam Al-Hadi dan Faizatul Fitriyah penelitian ini menghasilkan beberapa strategi agar masyarakat yang tergantung pada rentenir beralih pembiayaan dengan ketentuan yang syariah, beberapa strategi yang dilakukan oleh BMT tersebut yaitu memberikan pinjaman modal dengan seikhlasnya sesuai dengan kemampuan nasabah, inovasi

produk dilakukan untuk mempertahankan kemajuan KJKS BMT NU penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini memiliki hampir memiliki kesamaan pada tugas BMT dalam mengurangi pembiayaan terhadap rentenir secara umum, namun penelitian yang akan dilakukan lebih menfokuskan pada pedagang pasar dalam mengurangi ketergantungan terhadap rentenir.

- e. (Ayogi & Kurnia, 2015), Melakukan penelitian yang berjudul Optimalisasi peran BMT dalam upaya penghapusan praktek rentenir. dari hasil penelitian Alat analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif yang pengambilan datanya melalui wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan linear programming, dengan bantuan program aplikasi LINDO, untuk menyelesaikan permodelan matematik yang digunakan untuk mengoptimalkan suatu tujuan dengan berbagai kendala yang ada. Yang kemudian dianalisis oleh analisis primal, dual, dan sensitivitas. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah peran yang dilakukan oleh BMT Amal Atina dan BMT Berkah Mandiri Sejahtera dalam upaya penghapusan praktik rentenir belum dilakukan secara optimal, dikarenakan sumber daya yang digunakan untuk meminimalisir praktik rentenir dimasyarakat masih berlebih atau belum dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh visita dan Tuti ini membahas tentang bagaimana optimalisasi peran BMT dalam upaya

penghapusan rentenir, dalam hal ini BMT melakukan penyampaian program ekonomi syariah melalui sosialisasi kepada masyarakat memberkan pemahaman secara langsung melalui pemberian pembiayaan secara syariah, secara umum penelitian ini memiliki kesamaan pada peran BMT dalam meminimalisir praktik rentenir. namun perbedaan pada penelitian ini berfokus pada BMT Binamas Purworejo bagaimana peran semsetinya yang dilakukan oleh BMT dalam mengurangi ketergantungan pada rentenir yang banyak terjadi pada pedagang pasar suronegaran.

- f. (Harjoni & Reza Fahmi, 2018), yang membahas tentang praktek mengatasi rentenir yang berjudul pembiayaan permodalan dalam mengatasi praktik rentenir dalam penelitian tersebut mendapatkan hasil dalam memberikan pembiayaan permodalan ini sangat cocok untuk mengatasi masalah pedagang tradisional yang banyak terjerat oleh rentenir.

Berdasarkan penelitian ini pembiayaan permodalan sangat penting untuk mengatasi masalah pedagang tradisional yang masih banyak terjerat dengan adanya praktik rentenir yang dilakukan oleh *Islamic Micro Finance* BQ Baiturrahman untuk melakukan pembiayaan permodalan dengan cara yang syariah, agar lembaga keuangan mikro syariah dapat menjadi pilihan utama bagi pelaku usaha mikro khususnya para pedagang di pasar tradisional dalam mencari sumber modal. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan

oleh peneliti ini memfokuskan pada peran BMT Binamas Purworejo cara utama pedagang pasar meminjam pembiayaan permodalan, sehingga pedagang pasar agar bisa mengurangi ketergantungan terhadap rentenir.

- g. Jurnal yang berjudul “Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya” oleh (Marlina & Rahmat, 2018) dalam Jurnal *Ecodemica*, Vol. 2 No. 1. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian bahwa sudah cukup LKS dalam mengimplementasikan keuangan inklusif bagi pelaku UMKM, hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa inovasi produk, program, pembiayaan yang ditujukan untuk pelaku UMKM yang ada di tasikmalaya. Pelaku usaha mikro memerlukan peran LKS terutama pada hal permodalan yang digunakan untuk memperluas pasar dan mengembangkan usahanya sehingga berkontribusi besar dalam perekonomian nasional, LKS dan lembaga ZISWAF-nya mampu memberikan jalan keluar untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang bersifat konsumtif dan bisa menutupi kebutuhan dasar investasi. Perbedaan penelitian ini tidak membahas mengenai Peran LKS dalam mengurangi masyarakat yang tergantung pada rentenir, namun membahas mengenai peran LKS dalam mengimplementasikan keuangan inklusif bagi bara pelaku usaha. Kemudian, hasil penelitian ini menggunakan metode berpikir induktif.

h. (Rozalinda, 2013) dalam jurnal penelitian Sosial Keagamaan Vol. 7 No. 2, Desember, melakukan penelitian yang berjudul Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Taqwa Muhammadiyah Dalam Membebaskan Masyarakat dari Rentenir Di Kota Padang dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih menggunakan jasa rentenir dalam mengatasi permodalan dikarenakan kebutuhan modal usaha maupun kebutuhan mendesak, proses cepat, sulit mengakses lembaga keuangan bank maupun non bank. Dalam temuan ini bahwa BMT Taqwa Muhammadiyah belum berperan proaktif dalam memberikan pelayanan kepada pedagang kecil yang membutuhkan modal. Dalam pembahasan yang dilakukan oleh peneliti ini membahas tentang bagaimana peran BMT Taqwa Muhammadiyah dalam masyarakat membebaskan peminjaman terhadap rentenir yang masih kurang dalam soal wawasan adanya BMT, namun pada peneliti ini mengunpakapkan bahwa peran BMT itu sendiri belum terlalu aktif atau belum adanya strategi yang dilakukan oleh bmt dalam mengatasi hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian, dalam penelitian ini maka dapat di cari persamaan yaitu pada peran BMT dalam membebaskan masyarakat dari jeratan pembiayaan rentenir, namun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini terfokus pada pedagang pasar yang sudah memiliki ketergantungan meminjampada rentenir untuk biaya tambahan modal.

- i. Dalam jurnal Sainteks Volume XXI No. 1 Maret (2015), penelitian yang berjudul Peran Baitul Maal Wat Tamwil dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Rumah Tngga Di Purwokerto, yang dilakukan oleh (Suyoto & Hermin Endratno, 2015), dari hasil penelitian diketahui BMT memiliki peran yang cukup strategis untuk meningkatkan kinerja usaha skala rumah tangga karena BMT menjembatani kebutuhan pembiayaan antara pelaku usaha dengan lembaga pembiayaan. BMT memiliki potensi yang cukup baik untuk melakukan pengembangan usaha skala rumah tangga sehingga berkembang menjadi lebih besar. BMT memberi kontribusi pengembangan usaha skala rumah tangga sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan dampak ikutan lain. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana peran BMT dalam meningkatkan usaha rumah tangga yang BMT ikut berkontribusi dalam hal pengembangan ekonomi ini, sehingga penelitian yang dilakukan oleh Suyoto dan Hermin memiliki kesamaan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti itu yaitu pada Peran Baitul Maal Wat Tamwil dalam pengembangan ekonomi, namun dalam hal ini memiliki perbedaan pada peran yang dilakukan oleh BMT yaitu pada objek pedagang pasar Suronegaran yang dalam pengembangan ekonominya masih bergantung pada rentenir, bukan meningkatkan kinerja yang dilakukan oleh usaha rumah tangga.

j. Pada penelitian (Rini Hayati Lubis, 2015) yang berjudul, Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perekonomian Sumatera Utara, dalam jurnal tersebut penelitian ini sudah memiliki hasil yang cukup signifikan dapat dilihat dari peran BMT dalam perekonomian memberikan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, membantu untuk melepaskan ketergantungan pada rentenir, menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata ke masyarakat untuk dapat mengaplikasikan ekonomi berbasis syariah.

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti ini membahas tentang masalah adanya masyarakat yang ketergantungan kepada rentenir, namun di sisi lain BMT sudah mencapai tugas yang cukup signifikan tetapi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki maksud yang sama atas mengurangi masyarakat untuk melakukan perekonomian yang berbasis syariah yang terhindar dengan riba, sehingga dapat di lihat relevansinya yaitu pada peningkatan peran BMT dalam mengatasi ketergantungan rentenir, namun penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus pada masyarakat yang sudah bergantung pada rentenir, sehingga bisa mengganggu kesejahteraan para pedagang.

B. Landasan Teori

1. Baitul Maal Wat Tamwil

a. Pengertian BMT

Baitul Maal berasal dari bahasa Arab bait yang berarti rumah, dan mal berarti harta. Jadi secara etimologis *Baitul Mal* berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta (Muhammad, 2007).

Adapun secara etimologis *Baitul mal wattamwil* adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada system ekonomi keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan (Dicky Hidayat, 2015).

Jadi, *Baitul Maal Wat Tamwil* itu sendiri adalah mengembangkan usaha-usaha yang produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonomi.

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan lembaga keuangan yang tugas pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa yang tidak menggunakan bunga yang riba tetapi menggunakan sistem bagi

hasil yang produknya itu sendiri berlandaskan Al-Quran dan Hadist Nabi SAW.

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan lembaga atau keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal. Kelompok yang didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan keuangan formal lainnya sehingga BMT disebut juga lembaga yang informal. Selain bertugas menghimpun dana kepada masyarakat, BMT juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan industri dan pertanian.

Baitul Maal Wat Tamwil memiliki dua bidang kerja yaitu sebagai lembaga mal (*Baitul Maal*) dan sebagai lembaga Tamwil (*Baitul Tamwil*). *Baitul Maal* yang dimaksud adalah untuk menghimpun zakat, infak maupun sedekah dan menyalurkan kepada pihak yang berhak dalam bentuk pemberian cash atau tunai maupun pinjaman tanpa bagi hasil, yang mana *Baitul Maal* bersifat nirlaba (sosial), Sedangkan Lembaga Tamwil yang dimaksud artinya menghimpun dana masyarakat yang mampu dalam bentuk saham, simpanan atau deposito dan menyalurkannya sebagai modal usaha dengan ketentuan bagi hasil antara pemodal dan peminjam dan BMT.

Baitul Maal, sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Rasulullah merupakan kepala negara yang

pertama memperkenalkan konsep baru pada bidang keuangan negara di abad ketujuh, semua hasil perhimpunan kekayaan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian akan dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Tempat inilah yang disebut *bait at-maal* yang pada masa Rasulullah SAW sumber pemasukan adalah (Amalia Euis, 2005) :

- 1) *Kharaj*, yaitu pajak tanah
- 2) Zakat yang dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil peternakan dan hasil pertanian.
- 3) *Khums*, yaitu pajak proposional sebesar 20%.
- 4) *Jizyah*, yaitu pajak yang dibebankan kepada non orang Muslim sebagai pengganti layanan sosial ekonomi dan jaminan perlindungan keamanan negara Islam.
- 5) Penerimaan lainnya seperti kaffarah dan harta waris dari orang yang tidak memiliki ahli waris. BMT disebut juga koperasi yang berbasis syariah oleh masyarakat. Hal ini dipersamakan dalam manajemennya, perbedaannya hanya pada praktek dan jenis jasanya saja. Tetapi tentu saja jasa-jasa dalam BMT disesuaikan dengan prinsip syariah yang berlaku. Tetapi dilihat dari kesesuaian prinsip koperasi dalam Islam dan hukum kebolehan koperasi dalam Islam.

b. Visi, Misi & Tujuan BMT

- 1) Visi BMT adalah untuk mengupayakan mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah dari anggotanya, dalam hal ini ibadah dalam arti yang luas yaitu ibadah yang menyangkup seluruh aspek kehidupan, sehingga menjadi wakil-pengabdian Allah SWT. Khususnya memakmurkan anggota dan masyarakat pada umumnya, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan BMT mampu mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.
- 2) Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT (Muhammad Ridwan, 2004).
- 3) BMT secara umum mempunyai tujuan untuk mengatasi permasalahan hambatan yang terjadi pada operasionalisasi di daerah atau meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor UMKM tersebut bertujuan untuk meningkatkan potensi dan peran aktif UMKM di dalam kegiatan Ekonomi dalam rangka pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapat. Sasaran

dan pembinaan usaha kecil adalah meningkatnya usaha kecil dan terciptanya usaha yang makin tangguh dan mandiri, sehingga pelaku ekonomi dapat berperan dalam perekonomian nasional, meningkatnya daya saing pengusaha nasional di pasar dunia, serta seimbangnnya persebaran investasi antar sektor dan antar golongan.

c. Fungsi BMT

Menurut (Muhammad, 2007) dalam rangka mencapai tujuannya, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) berfungsi sebagai berikut: Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana dengan *dhuafa* terutama untuk dana-dana sosial seperti *zakat, infaq, sedekah, hibah* dan lain-lain. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun sebagai penyimpan dengan pengguna dana untuk usaha pengembangan produktif.

d. Peran dan Strategi BMT

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam pengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini. Dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran (Heri Sudarsono, 2003) :

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non Syariah.
- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
- 3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung renternir disebabkan renternir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera.
- 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Semakin berkembangnya permasalahan ekonomi, oleh karena itu perlu strategi yang itu guna mempertahankan eksistensi BMT tersebut. Strategi tersebut, sebagai berikut :

- 1) Sumber daya yang kurang dalam meningkatkan pendidikan dan pengetahuan. BMT dituntut meningkatkan sumber daya melalui pendidikan formal ataupun non-formal.
- 2) Guna mengembangkan BMT maka upaya-upaya meningkatkan teknik pemasaran perlu dilakukan, berguna untuk memperkenalkan eksistensi BMT di tengah-tengah masyarakat.
- 3) Perlunya inovasi, kebebasan dalam melakukan inovasi produk sesuai dengan syariah diperlukan supaya BMT mampu tetap eksis di tengah-tengah masyarakat.
- 4) Untuk meningkatkan kualitas layanan BMT diperlukan pengetahuan strategik dalam bisnis (*business strategy*). Hal ini diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme BMT dalam bidang pelayanan.
- 5) Pengembangan aspek paradigmatik, diperlukan pengetahuan mengenai aspek bisnis islami sekaligus meningkatkan muatan-muatan Islam dalam setiap perilaku pengelola dan karyawan BMT dengan masyarakat pada umumnya dan nasabah pada khususnya.
- 6) Sesama BMT sebagai partner dalam rangka mengentaskan ekonomi masyarakat, dengan demikian bertujuan untuk meningkatkan syariat Islam dalam bidang ekonomi.

- 7) Perlunya ada evaluasi bersama guna memberikan peluang bagi BMT untuk lebih kompetitif.

e. Manajemen Strategi

Berbicara dengan keberhasilan *Baitul Maal Wat Tamwil* pasti tidak terlepas dengan peran manajemen di dalamnya. Tanpa adanya manajemen, aktivitas operasional tidak akan berjalan dengan baik dan terget yang diharapkan tidak akan tercapai dengan maksimal. Begitu banyak jenis manajemen dalam lembaga keuangan syariah.

Manajemen merupakan suatu prosos untuk mewujudkan sesuatu yang diinginkan (Malayu S.P. Hasibun, 2006). Manajemen Strategi merupakan suatu proses kegiatan pengambilan keputusan bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai dengan cara pelaksanaannya, yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam suatu organisasi dan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Eddy Yunus, 2016). Manajemen memiliki beberapa fungsi, diantaranya:

- 1) *Planning* (perencanaan)

Perencanaan, yaitu penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang di inginkan.

- 2) *Organizing* (perorganisasian)

Organizing adalah orang yang bekerjasama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah

sasaran. Fungsi ini memfokuskan pada cara agar target yang direncanakan dapat dilaksanakan, yaitu menggunakan perangkat organisasi yang membentuk suatu sistem kerja terpadu dan terdiri atas berbagai lapisan kelompok dengan jenis tugas atau pekerjaan yang diperlukan.

3) *Actuating*

Fungsi ini memfokuskan seorang pimpinan terhadap para karyawannya agar tidak terjadi kesalahan komunikasi yang dapat menghalangi terlaksananya perencanaan yang diinginkan.

4) *Controlling* (Pengawasan)

Ontrolling disebut juga salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan tujuan yang dimaksu atau dicapai.

f. Pemberdayaan BMT Terhadap UMKM

BMT dapat melakukan pemberdayaan kepada UMKM khususnya pedagang kecil atau masyarakat menengah kebawah dengan melakukan 3 cara antara lain :

1) *Pembiayaan*

Kegiatan BMT ini sangat bermanfaat bagi pelaku usaha kecil atau masyarakat menengah kebawah karena bagi mereka mendapatkan dana untuk membangun maupun

memperluas usahanya itu tidak mudah. Dengan demikian BMT dapat menjangkau mereka yang kesulitan dalam mencari dana atau modal tanpa menghilangkan unsur kehati-hatian dalam penyalurannya.

2) Pembinaan atau Pendampingan

Kegiatan BMT ini dimaksudkan untuk membantu anggota BMT dalam mempertanggungjawabkan dana yang didapatkan melalui kegiatan pembiayaan. Bentuk dari kegiatan pembinaan BMT ini dapat berupa seminar ataupun pelatihan kewirausahaan. Dengan kegiatan ini diharapkan para anggota dapat meningkatkan keterampilan dan bertambah ilmunya dalam berwirausaha secara prinsip Islami. Hal ini juga dapat mendorong masyarakat dalam berwirausaha.

Pentingnya kegiatan berupa pendampingan atau pembinaan oleh Baitul Maal Wat Tamwil. dengan adanya kegiatan ini UMKM diharapkan mampu berkembang (Dicky Hidayat, 2015).

3) Pemasaran Produk atau Jasa

Kegiatan ini dilakukan BMT untuk membantu penerima dana dalam memasarkan hasil usahanya. Dalam hal ini BMT dapat memberikan link atau menghubungkan antara penerima dana dengan pengusaha yang lebih besar supaya penerima dana dapat mempertahankan usahanya.

g. Kendala & Tantangan BMT

Dalam perkembangan tidak akan lepas dari tantangan tersebut sebagai berikut:

- 1) Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum dipenuhi oleh BMT. Hal ini yang menjadikan nilai pembiayaan dan jangka waktu pembayaran kewajiban dari nasabah cukup cepat. Dan belum tentu pembiayaan yang diberikan menjadi untuk modal usaha.
- 2) Walaupun BMT sudah cukup eksis dalam masyarakat, tetapi masyarakat masih berhubungan dengan rentenir. Hal ini disebabkan masyarakat membutuhkan pemenuhan dana yang memadai dan pelayanan yang cepat, walaupun Bunga yang diberikan sangat tinggi. Artinya, BMT belum mampu memberikan pelayanan yang memadai dalam jumlah dana dan waktu.
- 3) BMT mengalami masalah nasabah yang bermasalah. Oleh karena itu perlunya upaya masing-masing BMT untuk melakukan koordinasi dalam rangka mempersempit gerak nasabah yang bermasalah.
- 4) BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai lawan yang harus dikalahkan, bukan sebagai *partner* dalam upaya pengembangan ekonomi Islam. Keadaan ini menciptakan

persaingan yang tidakislami, bahkan hal ini mempengaruhi pola pengelolaan BMT tersebut lebih pragmatis.

- 5) Dalam kegiatan rutin BMT cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berorientasi pada persoalan bisnis (*business oriented*). Sehingga timbul kecenderungan kegiatan BMT bernuansa pragmatis lebih dominan daripada kegiatan bernuansa idealis.
- 6) Dalam upaya untuk mendapatkan nasabah timbul kecenderungan BMT mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional terutama pada prinsip jual beli (*bai'*). Hal ini akan mengarahkan nasabah untuk berpikir profit oriented dari pada memahami aspek syariah dengan bunga di bank dan lembaga keuangan konvensional.
- 7) BMT lebih cenderung menjadi baitul maal dari pada baitul maal. Dimana lebih banyak menghimpun dana yang digunakan untuk bisnis daripada untuk mengelola zakat, infaq dan shodaqoh.
- 8) Pengetahuan pengelolaan BMT sangat mempengaruhi BMT tersebut dalam menangkap masalah dan menyikapi masalah ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga menyebabkan dinamisasi dan inovasi BMT tersebut kurang.

h. Prinsip Operasional BMT

BMT sebagai Baitul Tamwil menjalankan operasi simpan pinjam syariah tanpa bunga yang menawarkan produk-produk syariah seperti *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Bai Salam*, *Al-Qardh* dan sebagainya. Dalam kegiatan operasionalnya menggunakan 3 prinsip yaitu :

1) Prinsip Bagi Hasil :

- a) *Mudharabah*
- b) *Musyarakah*
- c) *Muzara'ah*
- d) *Musaqah*

2) Jual beli dengan *Margin* (keuntungan)

- a) *Murabahah*
- b) *Ba'I As-Salam*
- c) *Ba'I Al-Istina*

3) Sistem *Non-Profit* lainnya :

Kegiatan operasional dalam menghimpun dana dari masyarakat dapat berbentuk agiro wadiah, Tabungan Mudharabah, Deposito Investasi Mudharabah, Tabungan Haji, dan Tabungan Qurban. *Baitul Maal Wat Tamwil* suatu lembaga keuangan mikro syariah yang digerakkan awal tahun sembilan puluhan oleh para aktivis muslim yang resah melihat keberpihakan ekonomi Negara yang tidak berpihak

kepada pelaku ekonomi kecil dan menengah (Abdul Azis & Mariyah Ulfah, 2010).

BMT tidak termasuk lembaga keuangan formal yang dijelaskan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dana kepada masyarakat. Proses pendirian BMT tidak akan lepas dari lokasi atau tempat usaha BMT, tempat pendirian BMT sebaiknya berlokasi di tempat yang banyak kegiatan ekonomi para anggotanya berlangsung, baik anggota penyimpanan dana maupun pengembang usaha atau pengguna dana. BMT dapat didirikan oleh:

- a) 20 orang sekurang-kurangnya
- b) Satu pendiri dengan yang lain sebaiknya tidak memiliki hubungan keluarga vertikal dan horizontal.
- c) 70% sekurang-kurangnya bertempat tinggal di sekitar BMT.
- d) Pendiri dapat bertambah dalam tahun-tahun kemudian, jika disepakati oleh para pendiri.

Untuk modal BMT terdiri dari:

- (a) Simpanan pokok yang sama besar untuk semua anggota.
- (b) Simpanan Pokok Khusus yaitu simpanan khusus di dapatkan untuk mendapatkan modal awal, sehingga memungkinkan BMT melakukan persiapan pendirian

dan melalui operasinya. Jumlahnya dapat berbeda antar anggota pendiri.

Setelah berdirinya *Baitul Maal Wat Tamwil* yang perlu diperhatikan yaitu pada struktur organisasi yang jelas seperti, badan pendiri, badan pengawas, anggota BMT dan badan pengelola. Para anggota melakukan simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela maka BMT harus memiliki keuntungan pemasukan dari hasil usaha pembiayaan yang akan diberikan kepada anggotanya. BMT harus melakukan jemput bola dalam membina penggunaan dana BMT agar para anggota mendapatkan untung yang besar begitu pula dengan BMT.

BMT juga dapat mengembangkan usahanya melalui sektor riil seperti kios telepon, swalayan, travel dan lainnya. Usaha yang dibuat tidak boleh menyaingi para anggota, tetapi harus mendukung dan memperlancar perorganisasian secara bersama, keberhasilan usaha anggota dan kelompok anggota berdasarkan jenis usaha yang sama.

2. Pasar Tradisional

a. Pengertian Pasar Tradisional

Pasar dijelaskan semacam tempat berkumpulnya dan tempat berinteraksi antara para penjual dan para pembeli. Pasar merupakan tempat interaksi antara penjual barang kebutuhan sehari-hari dan pembeli yang akan membeli barang pilihannya. Transaksi di dalam

pasar bisa dengan cara tawar menawar beda dengan pasar modern atau supermarket yang menjual barang dengan harga yang tidak bisa ditawar (Prianto Agus, 2008).

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007, pasar adalah tempat sekumpulan orang yang melaksanakan transaksi jual beli. Pasar merupakan tempat yang digunakan untuk jual beli yang diselenggarakan oleh suatu organisasi dengan tujuan untuk mencari sumbangan. Bangunan yang terdapat didalam pasar biasanya dalam bentuk toko-toko, kios los, serta penjual emperan yang tidak memiliki tempat tetap.

Dalam aktivitas berdagang atau perdagangan, adalah orang yang menjual belikan produk barang, kepada konsumen langsung maupun tidak langsung. Pasar untuk kehidupan sehari hari memiliki peran penting bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat di buat oleh pembeli, selain itu pasar tradisional biasanya menjual berbagai kebutuhan seperti daging, telur, beras dan kebutuhan penting lainnya yang lebih murah dibandingkan di pasar modern dan dipasar tradisional kadang penjual menawarkan barang mereka yang dijual dengan harga yang berbeda dengan pedagang lain.

b. Ciri ciri Pasar Tradisional

Berdasarkan Permen No. 20 Tahun 2012, ciri-ciri dari pasar tradisional yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasar tradisional dibangun oleh pemerintah daerah dan selanjutnya dikelola oleh pemerintah daerah.
- 2) Didalam pasar tradisional masih menggunakan sistem tawar menawar antara para penjual dan para pembeli. Tawar menawar ini merupakan salah satu budaya yang terbentuk sejak lama di dalam pasar. Hal seperti ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara para pedagang dan para pembeli agar lebih dekat.
- 3) Tempat usaha yang beragam dan menyatu dengan tempat lainnya, meskipun lokasi atau tempat yang sama. Tetapi barang yang dijual berbeda-beda. Selain itu ada pengelompokan barang dagangan yang sesuai.
- 4) Sebagian besar dari barang yang ditawarkan oleh penjual berbahan lokal. Biasanya barang dagangan yang dijual oleh penjual di pasar tradisional adalah hasil bumi yang diperoleh dari daerah tersebut. Meskipun masih ada beberapa dagangan yang diperoleh dari hasil bumi yang berasal dari daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah pasar tradisional tersebut

c. Potensi Pasar Tradisional

Beberapa salah satu potensi pasar tradisional sebagai berikut (Adhi Moersid, 2003) :

- 1) Mampu menyerap komoditi lokal di sekitar pasar tradisional
- 2) Mempunyai fungsi bagi input perumahan, pertanian, dan kebutuhan pokok bagi masyarakat sebagai supplier.
- 3) Di pasar kebanyakan kaum wanita yang berjualan bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesempatan berusaha bagi kaum hawa dibandingkan kaum laki-laki dalam hal konsumen pasar.
- 4) Pasar tradisional mempunyai pembagian pasar sendiri, berbeda dengan pasar modern.
- 5) Pasar akan lebih semakin meningkat dikarenakan *market turn over* (membalikan atau menyerahkan) yang lumayan cukup cepat dengan sistem pembayaran tunai.

d. Jenis Pasar Tradisional

Menurut (Renny Oktavia, 2014), pasar sebagai perusahaan daerah dibagi berdasarkan beberapa hal, sebagai berikut :

- 1) Pasar eceran, yaitu di dalam pasar tersebut penawaran dan permintaan barang dari konsumen secara eceran atau jumlah kecil.

- 2) Pasar grosir adalah Pasar tersebut penawaran barang dari konsumen secara grosir atau dengan jumlah lebih banyak.
- 3) Pasar induk adalah merupakan pusat atau titik pengumpulan dan penyimpanan bahan pangan yang disalurkan ke pasar grosir ataupun eceran.

3. Pedagang

a. Pengertian Pedagang

Pedagang secara *etimologi* adalah orang berdagang atau biasa disebut saudagar. Pedagang merupakan orang yang melakukan perdagangan, menjual produk atau barang sendiri untuk memperoleh profit atau keuntungan.

Dalam konteks usaha mikro, pedagang mikro adalah kegiatan usaha yang berskala rendah atau kecil yang biasanya banyak dilakukan oleh masyarakat kelas bawah dengan sektor subsisten, dengan dengan ciri-ciri pendidikan yang rendah, keterampilan rendah, pelanggannya biasa kelas menengah ke bawah, dengan modal yang di pinjam dari bank formal, kurang dari dua puluh lima juta rupiah guna sebagai modal awal usahanya (Disperindag, dan et, et. Al: 1996).

Dalam hal ini pedagang dapat di kategorikan menjadi (Al-Bara, 2016) :

- 1) Pedagang menengah/ Agen/ Grosir adalah pedagang yang mendapatkan barang dagangannya dari distributor yang

menyetok. Biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan/ pedagang tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor.

2) Pedagang eceran/ Pengecer adalah pedagang yang menjual barang langsung dari pemakai akhir dengan jumlah eceran atau satuan. Pedagang yaitu merupakan seorang yang melakukan kegiatan ekonomi yang sebagai menjual barang untuk kebutuhan sehari-hari. Pedagang biasanya membuka memiliki kios-kios yang menempati bangunan dan ada juga pedagang emperan yang tidak memiliki tempat permanen.

b. Pedagang dalam Persepektif Ekonomi Islam

Perdagangan atau pertukaran dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai proses transaksi yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Perdagangan seperti ini dapat mendatangkan keuntungan kepada kedua belah pihak, atau dengan kata lain perdagangan meningkatkan *utility* (kegunaan) bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam Al-Quran, perdagangan dijelaskan dalam tiga bentuk, yaitu *tijarah* (perdagangan), *bay'* (menjual) dan *Syira'* (membeli).

Salah satu bidang pekerjaan yang boleh dipilih dan dikerjakan adalah bisnis (dagang) dengan ketentuan dilakukan menurut syariat Islam serta tuntunan Allah dan Rasul Nya. Pada prinsipnya jual beli atau dagang dalam Islam hukumnya adalah

halal. Prinsip Hukum ini di tegaskan dalam Al-Quran, Hadits, serta Ijma.

4. Rentenir

a. Pengertian Rentenir

Menurut orang awam rentenir didefinisikan bahwa rentenir adalah orang yang meminjamkan uang kepada masyarakat dalam rangka mencari keuntungan melalui bunga yang di dapat.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rentenir adalah orang yang memberikan nafkah dan membuang uang/tukar/riba/pelepas uang/lintah darat (KBBI, 2015)

Rentenir secara harafiah dari kata Rente yang mempunyai arti renten, atau bunga uang. Kata ini tidak jauh beda dengan arti Riba dalam bahasa yang berarti *Ziyadah* (tambahan) baik didalam transaksi jual beli maupun didalam pinjam meminjam. Institusi yang mendapatkan profit dengan adanya penarikan bunga disebut dengan lembaga rente, seperti Bank, lembaga perkreditan, dan koperasi. Sedangkan individu yang mendapatkan profit dengan cara penarikan bunga disebut dengan sebutan rentenir (Ilas, 2015).

Rentenir adalah seseorang yang meminjamkan modal usaha kepada pedagang dengan melibatkan waktu dalam transaksinya. Meminta harga yang tinggi dan berlipat-lipat karena bertambahnya bunga yang disebabkan oleh lambatnya

pembayaran atau melebihi waktu yang sudah ditentukan, dan sebaliknya (Deni Insan Kamil, 2015).

Rentenir merupakan orang yang mempunyai uang yang dijadikan sebagai modal untuk mendapatkan keuntungan dengan bunga yang sudah jadi akan patokan rentenir, biasanya rentenir memtatok bunga dengan 10-20% dari hasil peminjaman.

Berbicara masalah rentenir di Indonesia, tidak ada data yang pasti sejak kapan lembaga informal ini ada di Indonesia, yang jelas lembaga ini tumbuh subur berdampingan dengan lembaga formal. Dalam literatur sejarah menjelaskan maraknya praktek rentenir pada masa penjajahan kolonial melalui tangan-tangan pribumi walaupun sebelumnya juga sudah ada pada masa kerajaan pribumi. Paham akan kapitalisme merkantisme ini dibawa oleh saudagar bersenjata rempah-rempah yang akhirnya diorganisasikan dalam bentuk VOC. Melalui sistem agen mereka menggunakan orang pribumi untuk menyalurkan dana mereka untuk di pinjamkan.

Pendiri lembaga keuangan bank pada masa kolonial dilakukan sebagai astipasi praktek rentenir, dengan dikeluarkan pakto No. 27 tahun 1998 menandakan bahwa praktek rentenir sudah menjadi masalah bagi pembangunan Indonesia sebelumnya, sehingga akhirnya pemerintah mengambil kebijakan dengan

pendiri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di daerah-daerah pedesaan.

Perekmbangan rentenir yang menawarkan jasa kredit dengan cara mendatangi atau menjemput bola, yaitu dengan mendatangi rumah ke rumah dengan modus berdagang keliling barang-barang kebutuhan masyarakat dan pembayarannya pun boleh kredit. Dari cicilan tersebut rentenir mengandung tiga unsur riba, yaitu:

- 1) Tambahan atas uang pokok
- 2) Tarif tambahan yang sesuai dengan waktu
- 3) Pembayaran sejumlah tambahan yang menjadi syarat dalam tawar menawar.

b. Dampak Negatif

Beberapa masyarakat memilih meminjam dana kepada rentenir antara lain: prosedur mudah, tidak ada persyaratan yang merepotkan, tanpa jaminan barang, kelonggaran waktu pembayaran, rentenir ramah dan jangka waktu pengembalian yang pendek (Sukidjo, 2006). Maka dapat dijelaskan dampak negatif rentenir pada umumnya:

- 1) Dapat mengembangkan riba secara luas
- 2) Memperbesar kesenjangan ekonomi

- 3) Ketika seseorang tergantung pada rentenir, maka ini akan sulit lepas dari peminjaman rentenir, karena apabila pembayaran kredit macet maka akan membayar bunga dengan nilai yang sama.
- 4) Dapat meresahkan masyarakat karena bunga mencapai 10-20%.
- 5) Tidak menyulitkan para nasabah peminjamnya.

Adapun alasan peminjaman modal ke rentenir secara mayoritas adalah karena terpaksa sekalipun mengetahui bahwa bunga dari peminjaman itu sangatlah tinggi. Kegiatan ini berlangsung terus-menerus hingga akhirnya menjadi ketergantungan pada pedagang pasar. Meski dengan begitu masyarakat kebanyakan memilih pengguna rentenir.

c. Hukum Rentenir Dalam Islam

Dalam agama Islam, praktek kredit rentenir ini tidak berbeda dengan *mu'amalat ribawiyah*, yang artinya tambahan dari modal yang muncul karena transaksi dengan cara utang piutang, utang piutang tersebut di berikan peminjam modal kepada rentenir, pada waktu yang sudah ditentukan. Di dalam praktek pinjam meminjam kepada rentenir terdapat hukum jual beli yang dilarang yaitu riba, bahwa hukum riba di dalam Al-Quran dikatakan haram.

Hakikat dilarangnya riba dalam Islam berdasarkan pertimbangan-pertimbangan moral dan kemanusiaan sebab hakikatnya pelarangan riba merupakan penghapusan semua bentuk praktik dalam ekonomi yang menyebabkan ketidakadilan dan kezaliman (Ummi Kalsum, 2014).

1) Riba

Pengertian riba secara etimologis adalah kelebihan, penambahan, atau peningkatan. Kata riba dalam bahasa Inggris disebut *usury*, yang diartikan bunga yang terlalu tinggi atau berlebihan. (Zuhaili, 1998) menyebutkan bahwa arti riba secara etimologi adalah tambahan.

Imam Sarkhasi (bermazhab Hanafi) mendefinisikan riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi jual beli tanpa adanya *iwadh* (padanan). Al-Maududi dan para Sarjana Muslim Arab menyatakan, riba adalah tambahan yang melebihi dari pokok pinjaman walaupun tambahan tersebut sedikit (Hasanuddin, 2008).

Ekonomi Islam Menyatakan riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Dalam ilmu ekonomi riba berarti kelebihan pendapatan yang diterima oleh pemberi pinjaman sebagai upah atas di cairkannya sebagian harta dalam waktu yang telah ditentukan.

Perihal haramnya riba di atur dalam Al-Quran dan Sabda Rasulullah SAW, pada ayat :

Allah *ta'ala* berfirman,

وَالرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
تُفْلِحُونَ

‘‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan ribadengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.’’ (Qs. Ali Imron: 130)

Sedangkan setelah Allah mengharamkan riba maka semua bentuk riba Allah haramkan tanpa terkecuali, tidak ada beda antara riba dalam jumlah banyak ataupun dalam jumlah yang sedikit. Perhatikan sabda Rasulullah yang menegaskan hal ini,

زَنِيَّةٌ وَثَلَاثِينَ سِتَّةً مِنْ أَشَدُّ يَعْلَمُ وَهُوَ الرَّجُلُ يَأْكُلُهُ رَبًّا دِرْهَمًا

‘‘Satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan mengetahui bahwa itu adalah uang riba dosanya lebih besar dari pada berzina sebanyak 36 kali.’’ (HR. Ahmad dari Abdulloh bin Hanzholah dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih *al Jami*’, no. 3375)” [Nida-atur Rahman li Ahli Iman hal 41]

Riba bisa didefinisikan dalam beberapa arti, Pengertian riba pada dasarnya dalam Islam yaitu:

- a) Menambah, karena pada dasarnya jika menambah sesuatu seperti bunga di setiap hutang yang diberikan itu termasuk riba.
- b) Melebihkan, didalam praktik rentenier terdapat praktik riba yang wajib melebihkan uang yang di pinjam saat melunasi.
- c) Mengembangkan, mengembangkan pinjaman atau uang yang dipinjam itu merupakan satu unsur dari riba.

Macam-macam riba (M Syafi'i Antonio, 2000) :

a) Riba *Qardhi*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Dengan kata lain meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjami.

b) Riba *Jahiliyah*

Hutang yang di bayar lebih dari hutang pokonya karena peminjam tidak bisa membayar hutangnya pada waktu jauh.

c) Riba *Fadhl*

Pertukaran barang dengan barang yang sejenis dengan takaran yang beda, sedangkan barang yang ditukarkan itu termasuk jenis barang yang dianggap ribawi.

d) Riba *Nasi'ah*

Timbul ada sesuatu perbedaan, tambahan atau perubahan antara yang diberikan saat ini juga dengan yang diberikan kemudahan.

d. Faktor yang Mendorong Tumbuhnya Rentenir

Kehadiran lembaga keuangan Non formal (rentenir) memang sudah menjamur berdampingan dengan lembaga keuangan formal. Tumbuhnya rentenir dalam kegiatan perekonomian masyarakat didorong oleh rumitnya prosedur dalam penambahan modal atau pembiayaan pada lembaga syariah. Rentenir dalam memanfaatkan kebutuhan nasabahnya terhadap pendanaan memang sangat cepat serta tanpa agunan.

Menurut Philip Kotler, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian antara lain:

a. Faktor ekonomi

Dalam ilmu ekonomi, dikatakan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu berusaha untuk memaksimalkan kepuasannya dan selalu bertindak rasional. Konsumen berusaha untuk memaksimalkan kepuasannya selama *utilitas marginal* yang diperoleh dari pembelian produk masih lebih besar atau sama dengan biaya yang dikorbankan maka konsumen akan membeli produk tersebut.

b. Faktor Psikologis

Beberapa ahli beranggapan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh dorongan psikologis. Terdapat tiga faktor psikologis yang mempengaruhi seseorang dalam membeli produk, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan.

c. Faktor Sosial (Pengaruh Dari Luar)

Perilaku konsumen juga akan dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok kecil, keluarga, peran dan status sosial dari konsumen. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi tanggapan konsumen, oleh karena itu pemasar harus benar-benar memperhitungkan dalam usaha menyusun strategi pemasaran

d. Faktor Pribadi (Keyakinan)

Keputusan seseorang membeli suatu produk juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, seperti umur, jabatan, keadaan ekonomi, gaya hidup dan kepribadian.

Faktor yang menyebabkan rentenir dapat berkembang di masyarakat menurut (M Rayon Frans, 2017) sebagai berikut:

- 1) Melalui rentenir modal dapat mudah didapatkan karena prosedur peminjamannya mudah dan cepat.
- 2) Melalui rentenir tanpa jaminan, modal mudah didapat. Sehingga peminjamannya hanya bermodal kepercayaan.
- 3) Rentenir mudah mendirikan usahanya karena tanpa badan hukum bisa berjalan.

